Kemenkes Poltekkes Banjarmas	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/92	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 14

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hammad, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	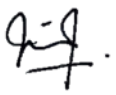	18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan dan Penggabungan 5 standar yaitu standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar sarana pengelolaan penelitian dan standar pendanaan pembiayaan penelitian menjadi standar masukan penelitian 2. Perubahan Visi dan Misi 3. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 5 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Penelitian merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan kesehatan di masyarakat. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan berkualitas, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai sebagai masukan penelitian.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar penelitian dalam pendidikan tinggi mencakup berbagai aspek, termasuk masukan penelitian yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta kebijakan yang mendukung pelaksanaan penelitian secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang memadai guna mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. Ketersediaan masukan penelitian yang memadai akan meningkatkan kualitas proses penelitian, menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan Standar Masukan Penelitian sebagai pedoman dalam penyediaan sumber daya penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang efektif dan akuntabel

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Direktur Poltekkes
3. Wakil Direktur 1 (Wadir 1)
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus PPM)
5. Ketua Jurusan (Kajur)
6. Ketua Program Studi (Kaprodi)
7. Dosen/Tendik/Peneliti
8. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Masukan Penelitian adalah Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta kebijakan dan sistem pendukung penelitian.
2. Peneliti adalah Dosen atau tenaga akademik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan ketentuan yang berlaku.
3. Sumber Daya Manusia Penelitian adalah Tenaga akademik, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian.
4. Sarana dan Prasarana Penelitian adalah Fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti laboratorium, peralatan penelitian, bahan penelitian, serta fasilitas pendukung lainnya.
5. Pendanaan Penelitian adalah Sumber dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian yang dapat berasal dari institusi, pemerintah, kerja sama dengan pihak lain, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah Dokumen perencanaan strategis penelitian yang memuat arah, fokus, serta prioritas penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu.
7. Roadmap Penelitian adalah Peta jalan penelitian yang menggambarkan tahapan

pengembangan penelitian dalam suatu bidang keilmuan untuk mencapai target tertentu.

8. Etika Penelitian adalah Prinsip moral dan profesional yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penelitian untuk menjamin integritas ilmiah serta perlindungan terhadap subjek penelitian.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur melalui menetapkan kebijakan berupa pedoman pelaksanaan penelitian dosen dan tendik yang memuat keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta sistem monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi serta disosialisasikan.
2. Direktur menetapkan roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi yang selaras dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dosen serta dasar monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi.
3. Direktur menetapkan pedoman sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen yang memuat mekanisme pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian termasuk keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa serta tindak lanjut hasil evaluasi di program studi secara sistematis dan terdokumentasi.
4. Direktur menetapkan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat prosedur, dan mekanisme pelaksanaan penelitian dosen yang mencakup pengajuan hibah penelitian, dukungan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah dosen, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta kolaborasi penelitian dengan mitra nasional dan internasional secara sistematis dan terdokumentasi.
5. Direktur menetapkan kebijakan dan pedoman integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran yang memuat mekanisme pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber pembelajaran, bahan ajar, studi kasus, dan pengembangan materi perkuliahan secara sistematis dan terdokumentasi.
6. Direktur menetapkan kebijakan dan pedoman pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen yang mencakup perolehan hibah penelitian, publikasi ilmiah, serta kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta dan paten secara sistematis dan terdokumentasi.
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan kebijakan, pedoman, dan mekanisme pengajuan proposal penelitian dosen yang mengacu pada standar metodologi ilmiah, pendekatan berbasis bukti, etika penelitian, serta memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan secara sistematis dan terdokumentasi.
8. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan kebijakan dan pedoman luaran penelitian dosen yang diarahkan untuk menghasilkan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 dan/atau jurnal internasional terindeks Scopus secara sistematis dan terdokumentasi.

9. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan kebijakan dan pedoman pemanfaatan hasil penelitian dosen sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan inovasi produk kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara sistematis dan terdokumentasi.
10. Direktur melalui Wakil Direktur II menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan penelitian dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.
11. Kaprodi memastikan ketersediaan sumber daya manusia peneliti yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang penelitian serta mendorong kolaborasi penelitian antar dosen, lintas program studi, dan dengan institusi mitra.
12. Direktur melalui Kapus PPM memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian, fasilitas akses jurnal dan database ilmiah, serta sistem informasi penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian secara efektif.
13. Direktur melalui Kapus PPM memastikan tersedianya dukungan peningkatan kapasitas peneliti, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian, fasilitasi izin etik penelitian, jaringan kerja sama penelitian, serta integrasi data penelitian dalam sistem pelaporan institusi.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a.	Tersedia pedoman pelaksanaan penelitian dosen dan tendik yang memuat keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta sistem monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi serta disosialisasikan	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
2.	a.	Tersedianya dokumen roadmap penelitian institusi, jurusan dan program studi yang ditetapkan melalui SK Direktur yangmemuat arah dan tema	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada

		penelitian selaras dengan visi, misi, dan keunggulan program studi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dosen serta dasar monitoring dan evaluasi penelitian secara sistematis dan terdokumentasi						
3	a.	Tersedia pedoman sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen yang memuat mekanisme pemantauan pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian keselarasan topik penelitian dengan visi, misi, dan keunggulan institusi, jurusan dan program studi, mekanisme pelibatan mahasiswa dalam penelitian, serta tindak lanjut hasil evaluasi di program studi secara sistematis.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
4	a.	Tersedianya pedoman atau prosedur pelaksanaan penelitian dosen dan tendik yang mencakup pengajuan hibah penelitian, dukungan pendanaan penelitian, publikasi ilmiah dosen, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, serta kolaborasi penelitian dengan mitra nasional dan internasional dan	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada

		diturunkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) secara sistematis dan terdokumentasi.						
5	a.	Tersedianya kebijakan atau pedoman integrasi hasil penelitian dosen dalam pembelajaran yang memuat mekanisme pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar atau sumber pembelajaran menjadi acuan dalam pengembangan materi pembelajaran di program studi secara sistematis.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	b	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pedoman integrasi hasil penelitian dosen dalam pembelajaran yang memuat mekanisme pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar atau sumber pembelajaran menjadi acuan dalam pengembangan materi pembelajaran di program studi secara sistematis dan terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	c	Tersedianya laporan tindak lanjut hasil sosialisasi pedoman integrasi hasil						

		penelitian dosen dalam pembelajaran sebagai peningkatan secara sistematis dan terdokumentasi.						
6	a.	Tersedianya kebijakan atau pedoman pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen yang memuat kriteria pemberian penghargaan atas hibah penelitian yang diperoleh dosen dan mekanisme pengakuan atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta dan paten serta menjadi acuan dalam pemberian penghargaan atas capaian penelitian dosen secara sistematis, terdokumentasi dan disosialisasikan	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	b	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan atau pedoman pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen yang memuat kriteria pemberian penghargaan atas hibah penelitian yang diperoleh dosen dan mekanisme pengakuan atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta dan	>80%	90%	92%	94%	96%	98%

		paten serta menjadi acuan dalam pemberian penghargaan atas capaian penelitian dosen secara sistematis, terdokumentasi minimal satu kali setiap tahun akademik.						
	c	Tersedianya laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan/ pedoman pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen secara sistematis dan terdokumentasi.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	d	Tersedianya pedoman dan SOP pengajuan proposal penelitian	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
7	a.	Tersedianya pedoman memuat standar metodologi ilmiah dan pendekatan berbasis bukti, ketentuan etika penelitian dan ketentuan kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan disosialisasikan	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	b	Tersedianya pedoman dan SOP Etik Penelitian Kesehatan serta disosialisasikan	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
8	a.	Tersedianya pedoman luaran penelitian dosen, memuat ketentuan memuat target publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1–5 dan atau pada	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada

		jurnal internasional terindeks Scopus dan disosialisasikan						
9	a.	Tersedianya pedoman pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat memuat mekanisme hilirisasi hasil penelitian menjadi inovasi produk kesehatan dan disosialisasikan.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
10	a.	Tersedia alokasi dana penelitian dalam anggaran institusi setiap tahun.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	b	Jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan internal.						
	c	Jumlah penelitian yang memperoleh pendanaan eksternal.						
	d	Persentase penelitian dosen yang memperoleh pendanaan.						
11	a.	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik sesuai bidang penelitian.						
	b	Jumlah dosen aktif melaksanakan penelitian tiap tahun.						
	c	Jumlah penelitian kolaboratif antar dosen atau lintas program studi.						
	d	Jumlah penelitian kolaboratif dengan institusi mitra nasional atau internasional.						

12	a.	Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang mendukung kegiatan riset.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	b	Tersedia akses terhadap jurnal ilmiah dan database penelitian.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	c	Tersedia sistem informasi penelitian untuk pengelolaan kegiatan penelitian.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	d	Tersedia dukungan administratif untuk pelaksanaan penelitian	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
13	a.	Jumlah kegiatan pelatihan metodologi penelitian, penulisan artikel, atau HKI bagi dosen.						
	b	Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa.						
	c	Tersedia mekanisme pengajuan izin etik penelitian melalui KEPK.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada
	d	Jumlah kerja sama penelitian dengan mitra nasional atau internasional.						
	e	Data penelitian dosen dan mahasiswa tercatat dalam sistem informasi penelitian dan pelaporan institusi.	Adfa	Ada	Adfa	Ada	Adfa	Ada

G. STRATEGI

1. **Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Penelitian**
   Menyusun kebijakan penelitian institusi serta dokumen perencanaan strategis penelitian seperti Rencana Induk Penelitian (RIP) yang menjadi pedoman arah pengembangan penelitian di Poltekkes.
2. **Penguatan Sumber Daya Manusia Penelitian**

Mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan metodologi penelitian, workshop penulisan artikel ilmiah, seminar ilmiah, serta program peningkatan kapasitas peneliti.

3. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Penelitian**
   Menyediakan fasilitas penelitian yang memadai seperti laboratorium, peralatan penelitian, bahan penelitian, serta akses terhadap sumber referensi ilmiah.
4. **Penyediaan dan Pengelolaan Pendanaan Penelitian**
   Mengalokasikan dana penelitian dari anggaran institusi serta memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah penelitian dari sumber eksternal seperti kementerian, lembaga penelitian, maupun kerja sama dengan institusi lain.
5. **Pengembangan Kerja Sama Penelitian**
   Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, rumah sakit, puskesmas, serta instansi terkait untuk mendukung kegiatan penelitian.
6. **Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian**
   Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penelitian untuk pengelolaan data penelitian, pengajuan proposal, pelaporan kegiatan penelitian, serta dokumentasi luaran penelitian.
7. **Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Sumber Daya Penelitian**
   Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya penelitian guna memastikan keberlanjutan kegiatan penelitian.
8. **Penerapan Siklus Penjaminan Mutu (PPEPP)**
   Melaksanakan penjaminan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui siklus:
   1. Penetapan standar
   2. Pelaksanaan standar
   3. Evaluasi pelaksanaan
   4. Pengendalian pelaksanaan
   5. Peningkatan standar.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
3. Pedoman PPEPP
4. Standar Proses Pendidikan
5. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes
6. Roadmap Penelitian Institusi, Jurusan, Prodi
7. Pedoman Etik Penelitian
8. Pedoman Pengembangan Kapasitas Peneliti (pelatihan metodologi, artikel, HKI)
9. Pedoman Sistem Informasi Penelitian
10. Pedoman Kerja Sama Penelitian
11. Rencana Kerja dan Anggaran Penelitian
12. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan